

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pertimbangannya, hakim menjatuhkan pidana terhadap remaja yang melakukan perantara jual beli narkoba sehingga bertentangan dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bukti-bukti hukum, proses persidangan, dan keadaan-keadaan yang meringankan yang mengharuskan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Walaupun kita sebaiknya tidak memandang anak sebagai orang yang terpaksa mengikuti pendidikan atau pelatihan, penulis berpendapat bahwa keterlibatan seperti itu pada akhirnya akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi anak tersebut untuk kedepannya.

B. Saran

Diharapkan majelis hakim dalam pembahasan perkara pidana anak yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba akan menekankan pada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini harus mencakup tidak hanya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur tetapi juga persyaratan pendidikan mereka, sehingga bertujuan untuk mengurangi risiko residivism.